

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian)<sup>1</sup>, oleh karenanya penyebutan istilah kontrak dan perjanjian di masyarakat sering dipadankan dan dianggap tidak memiliki perbedaan karena memang tujuan dan ketentuan yang diatur didalamnya adalah kesepakatan untuk melakukan hal tertentu.

Secara etimologi istilah kontrak tidak terdapat dalam sumber hukum di Indonesia namun perjanjian, menurut Subekti sebagaimana dikutip Ricardo Simanjuntak, tidak membedakan pengertian perjanjian dengan persetujuan yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *Overeenskomst*. Sebab, menurut beliau, perjanjian dan persetujuan sama-sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati bersama. Dengan begitu, penggunaannya dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak<sup>2</sup>, dari pendapat tersebut menerangkan bahwa walaupun secara asal usul kata dalam sumber hukum di Indonesia istilah kontrak tidak dikenal namun penyebutan istilah kontrak dan perjanjian tidak memiliki makna yang berbeda karena secara prinsip baik kontrak maupun perjanjian sama-sama mempunyaia

---

<sup>1</sup> Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke 16, 2022 halaman 25.

<sup>2</sup> Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Gramedia Jakarta, Cetakan ke 1 Desember 2006, halaman 37.

tujuan untuk melakukan sesuatu hal yang telah disepakati sehingga dengan menggunakan istilah perjanjian maupun istilah kontrak tidak memiliki perbedaan.

Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan, bahkan sebagian ahli hukum menempatkan sebagai bagian dari hukum perjanjian karena kontrak sendiri ditempatkan bagian dari hukum perjanjian karena kontrak sendiri ditempatkan sebagai perjanjian tertulis.<sup>3</sup> menurut pendapat tersebut diketahui bahwa kontrak merupakan bagian dari hukum perjanjian namun kontrak tersebut cenderung digunakan dalam perjanjian tertulis namun secara prinsip kontrak dan perjanjian tidak memiliki perbedaan, menurut Subekti istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian tertulis saja<sup>4</sup> pendapat ini menegaskan bahwa perjanjian dan kontrak secara prinsip dan muatan serta tujuan adalah sama, namun kontrak cenderung digunakan kepada perjanjian tertulis, hal ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis untuk dapat digunakan sebagai bukti dikemudian hari untuk hal-hal yang disepakati dalam perjanjian sehingga dengan menggunakan istilah kontrak maka dapat dimengerti bahwa yang dituju adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian didalam pergaulan sosial sering dibuat berdasarkan kepercayaan saja sedangkan kontrak banyak digunakan dalam dunia bisnis.

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers*, Cetakan 10, Februari 2022, halaman 1

<sup>4</sup> Subekti dalam Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian dan Pertanahan, Perjanjian build, Operate and Transfer (BOT) atas Tanah*, Laksbang Presiindo Yogyakarta, Cetakan I, Agustus 2016, halaman 17.

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, menurut pasal 1313 KUH Perdata berbunyi:”Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih,<sup>5</sup> hal ini memberikan makna bahwa kontrak dan perjanjian adalah sama dengan merujuk kepada Pasal 1313 KUH Perdata, sehingga dengan menggunakan istilah kontrak maupun perjanjian tidak memiliki makna yang berbeda karena merujuk kepada ketentuan dan dasar yang sama.

Terjadinya persesuaian kehendak ini dapat dengan lisan, surat telegram, telepon dan sebagainya, dari ini timbul suatu “proposal” (usul) dan suatu “*acceptance*” (penerimaan), sehingga menimbulkan suatu persetujuan, yang mengakibatkan ikatan-ikatan bagi masing-masing.<sup>6</sup> kesepakatan yang diperoleh oleh para pihak yang mengadakan perjanjian ternyata tidak terlalu dipersoalkan karena dasar persesuaian kehendak tersebut dapat saja diperoleh dari perkataan baik telepon dan lisan untuk dapat diterimanya usulan melakukan kerjasama dimaksud, namun menurut penulis yang banyak dijumpai pada saat sekarang ini, bahwa pembicaraan melalui surat elektronik (email) maupun pembicaraan melalui *short message* (sms) dan pembicaraan melalui aplikasi elektronik lainnya seperti aplikasi whatsapp lumrah ditemui saat ini sebagai media yang dapat dijadikan bukti untuk

---

<sup>5</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Oktober 2003, halaman 15.

<sup>6</sup> H.Mashudi, Moch.Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Cetakan ke II, halaman 34.

menyampaikan usulan proposal perjanjian syarat maupun ketentuan yang akan disepakati oleh para pihak yang berkontrak.

Untuk membuat jelas dan terang makna dan maksud dari butir butir kesepakatan yang dituangkan dan yang disepakati oleh para pihak yang berkontrak yang memuat hak dan kewajiban, maka kata-kata di dalam kontrak juga harus dapat memberikan makna yang jelas untuk dapat dipahami, menurut Afifah Kusumadara<sup>7</sup> kata-kata dari kontrak tersebut harus jelas.

“Dalam hukum acara pembuktian, kontrak menjadi bukti yang utama, dan mungkin satu-satunya bagi para pihak. Oleh karena itu, kontrak yang dibuat oleh Konsultan hukum harus bisa dipahami dengan jelas maknanya, tanpa ambigu, oleh para pihak, oleh para penasehat hukum mereka, dan oleh lembaga pengadilan apabila kontrak tersebut harus dibawa di muka pengadilan”

Dari pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa kontrak memiliki fungsi yang beragam, yang pertama sebagai aturan yang menentukan hak bagi para pihak yang mengadakan suatu kerjasama, dimana kontrak akan sebagai panglima dalam arti lain sebagai undang-undang yang mengatur akan hak dan kewajiban para pihak, dan juga berfungsi sebagai bukti apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum terhadap pihak yang berkontrak, maka kontrak dapat sebagai bukti yang kuat bagi para pihak untuk melihat dan menguatkan hak dan kewajiban para pihak yang ditentukan dan disepakati didalam kontrak tersebut untuk hal-hal apa yang menjadi kewajiban bagi satu pihak akan menjadi hak bagi pihak lainnya dan demikian sebaliknya, oleh karenanya kontrak tersebut harus terang dan jelas agar tidak membuat kabur

---

<sup>7</sup> Afifah Kusumadara, *Elemen-Elemen Penting dalam Penyusunannya*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2013 hal. 12

pemahaman bagi pihak yang berkontrak namun sebaliknya harus terang dan jelas.

Keabsahan suatu kontrak diatur dalam buku ketiga KUH Perdata yang memuat pengaturan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yang akan diberlakukan bagi para pihak yang membuatnya diatur didalam Pasal 1320 KUH diperlukan empat syarat :

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal.*

Keempat unsur tersebut dianggap menjadi dasar berlakunya perjanjian hingga saat ini, sehingga perjanjian dapat mengikat para pihak, sepakat berkaitan dengan persesuaian kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian, kecakapan berkaitan dengan kualitas dan syarat yang dimiliki pihak sesuai dengan hukum dalam menjalankan kewajiban hukum, suatu hal tertentu menyangkut isi perjanjian atau transaksi yang akan dilakukan dan sebab yang halal menyangkut apakah perbuatan yang akan dilakukan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku atau kesusilaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Menurut Suharnoko<sup>8</sup> sahnya suatu kontrak harus memenuhi ketentuan yang diatur didalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

“kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian

---

<sup>8</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Cetakan ke 8, April 2014,hal. 1

tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya”

Menurut Afifah Kusumadara<sup>9</sup> perlu diingat bahwa sahnya kontrak :

“tidak ditentukan oleh format penulisan kontrak bisnis, akan tetapi ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat sahnya kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata”.

Berdasarkan dari doktrin hukum tersebut didapati bahwa syarat dan ketentuan tentang keabsahan dari satu kontrak dan perjanjian berdasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, dengan terpenuhinya unsur yang terdapat dalam pasal 1320 maka sah lah berlaku satu kontrak bisnis yang dibuat oleh para pihak dalam satu kegiatan bisnis untuk dapat mengikat secara hukum laksana kekuatan suatu undang-undang bagi para pihak yang mengadakan kontrak bisnis acuannya adalah ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata, yakni adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal.

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”<sup>10</sup>, bahwa kekuatan perjanjian yang sah memiliki kekuatan sebagai undang-undang bagi para pihak maka pelaksanaan dari hal-hal yang disepakati untuk dapat dilakukan oleh para pihak yang berkontrak dapat dimintakan melalui pengadilan apabila salah satu pihak didalam kontrak tidak melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.

---

<sup>9</sup> Afifah Kusumadara, *opcit*, hal. 20

<sup>10</sup> R. Subekti, R.Tjitrosudibion *opcit* hal. 342

Asas kebebasan berkontrak menekankan bahwa para pihak menurut hukum bebas untuk menentukan hal-hal apa saja ingin dicantumkan dalam kontrak, menurut Munir Fuady<sup>11</sup> bentuk kontrak adalah :

“para pihak bebas untuk memilih apakah tertulis atau tidak tertulis. implementasi asas kebebasan berkontrak memedomani beberapa hal, yaitu “memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian, tidak melanggar perundang-undangan dan norma kebiasaan yang berlaku, dilaksanakan dengan iktikad baik”

Kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam buku 3 KUH Perdata walau memiliki sifat terbuka dimana setiap subjek hukum dapat membuat jenis perjanjian sebebaskan bebasnya namun para pihak yang berkontrak tetap memiliki batasan yakni tidak boleh dikesampingkan dimana kontrak tersebut tidak dapat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, norma kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kontrak tersebut dilakukan dan dilandasi oleh niat dan itikad baik sehingga kewajiban – kewajiban yang termaktub didalam suatu kontrak dapat dilaksanakan dan dapat dilindungi dimata hukum.

Menurut Agus Yuda Hernoko<sup>12</sup> kontrak atau perjanjian :

“merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Bahkan apabila diperhatikan dalam praktik masyarakat, perikatan yang bersumber dari kontrak atau perjanjian begitu mendominasi”

Bahwa dengan berlakunya kontrak yang ditandatangani oleh para pihak maka perikatan atau hubungan hukum yang menentukan hak dan kewajiban bagi mereka dapat dilakukan upaya paksa melalui pengadilan untuk

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta Rajawali Pers, 2014 hal. 181.

<sup>12</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dan kontrak komersial*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 3, Maret 2013, hal. 19

melakukan prestasi atau menuntut ganti rugi atas apa yang ditentukan berdasarkan kontrak tersebut.

Menurut J. Satrio, memang semua ketentuan hukum mempunyai sifat:

“memaksa dalam arti “setiap pelanggaran dapat menimbulkan akibat hukum, tetapi di sini “memaksa” dipakai dalam arti lain “kata ‘memaksa”, dalam istilah hukum yang bersifat memaksa”, diberikan arti, bahwa kepada yang bersangkutan tidak diberikan kesempatan untuk memilih menggunakan atau menyingkirkan ketentuan yang bersangkutan, biasanya ketentuan yang bersifat memaksa berkaitan dengan masalah kesusilaan, ketertiban umum atau kepentingan umum”.<sup>13</sup>

Sifat memaksa dari kekuatan perjanjian laksana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya tidak berlaku apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum atau kepentingan umum, peraturan perundangan yang berlaku bagi masyarakat publik adalah ketentuan yang bersifat memaksa karena bertujuan untuk mengatur ketertiban umum dalam masyarakat.

Ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa turut menentukan isi perjanjian kiranya sudah jelas, karena para pihak tidak diperkenankan untuk menyimpangi/menyingkirkannya, dengan konsekuensi kalau dilanggar maka seluruh atau bagian tertentu (isi) perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa menjadi batal<sup>14</sup> merupakan suatu tindakan yang fatal apabila para pihak yang membuat kontrak berlawanan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, karena perjanjian tersebut menjadi batal, sehingga adalah merupakan kesia-siaan apabila perjanjian yang dibuat

---

<sup>13</sup> J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, buku II, Citra Aditya, cetakan ke II, 2001, halaman 239.

<sup>14</sup>Ibid H. 240.

tidak dapat berlaku laksana undang-undang karena perjanjian yang dibuat batal dan bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa karena tidak dapat dikesampingkan.

Terdapat ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keberlakuan suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang membuat kontrak laksana undang-undang sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1335 KUH yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa, atau dibuat berdasarkan causa yang palsu atau yang terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan selanjutnya menurut Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dalam kontrak yang dibuat oleh perserorangan Indonesia atau pihak swasta Indonesia dengan pihak asing yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia namun Bahasa asing bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan.

Dengan demikian dalam pembicaraan kita di atas, tentang kausa yang bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan sedikit banyak mempunyai kaitan juga dengan kausa yang bertentangan dengan ketertiban umum, menurut Herliene Budiono<sup>15</sup> *“pada umumnya yang dikatakan ketertiban umum adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan*

---

<sup>15</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan hukum perdata di Bidang Kenotariatan*, buku Kedua, Citra Aditya, 2013, hal. 127

*umum*” maka dengan demikian terhadap kontrak yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang berkaitan dengan ketertiban umum memiliki resiko terhadap keabsahan atas kontrak yang dibuat oleh para pihak yang berkontrak.

Bahwa sejak berlakunya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara terdapat suatu pembaharuan atas ketentuan tentang syarat berlakunya suatu kontrak di Indonesia, karena didalam Undang-Undang tersebut terdapat aturan secara khusus yang secara tegas mengatur tentang perjanjian yang dibuat dengan pihak asing diwajibkan menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana terdapat pada Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 berbunyi :

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.*
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.*

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut terdapat kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia sebagai suatu hal yang tidak dapat dihindari dan wajib dilakukan ketika mengadakan suatu kontrak, baik kontrak tersebut dibuat oleh Instansi pemerintah, perseorangan warga negara Indonesia termasuk Badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum Indonesia, karena undang undang No. 24 Tahun 2009 ini adalah undang-undang yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia sudah pasti undang-undang ini bertujuan untuk

mengatur ketertiban ditengah-tengah masyarakat termasuk bagi para pelaku bisnis untuk menghormati undang-undang yang belaku di Indonesia yang dibuat oleh rakyat Indonesia melalui wakilnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia selaku legislator.

Bahwa pada pasal 31 ayat (2) undang-undang No. 23 Tahun 2009 juga mengatur secara jelas bahwa bahasa asing dari pihak asing yang berkontrak juga dapat dibuatkan terjemahannya ketika membuat perjanjian dengan warga negara Indonesia, lembaga swasta Indonesia, instansi pemerintah, hal ini menerangkan bahwa secara eksplisit tentang kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia ini adalah suatu yang harus dan tidak dapat dilalaikan, disisi yang lain undang-undang ini juga mengakomodir kepentingan pihak asing yang berkontrak dengan membuat terjemahan bahasa asing dengan pihak yang berkontrak maka dengan demikian terdapat kesetaraan dan keadilan sehingga tidak menimbulkan misinterpretasi dalam memahami kontak yang dibuat dengan pihak asing karena undang-undang tersebut mengatur tentang menggunakan Bahasa Indonesia dalam hal berkontrak dengan pihak asing adalah suatu yang wajib dan dapat membuat terjemahan nasional pihak asing yang berkontrak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wajib memiliki arti “harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan), dan sudah semestinya; harus”<sup>16</sup>, dari arti dan definisi kata wajib didalam kamus Bahasa Indonesia tersebut kata wajib mengandung arti suatu hal yang mutlak dan

---

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Opcit hal. 1553.

tidak dapat dihindari, wajib itu adalah suatu keharusan dan kewajiban oleh karenanya penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan kontrak/perjanjian yang melibatkan warga negara Indonesia, Instansi Pemerintah, lembaga swasta yang dalam hal ini lembaga swasta dapat berbentuk Perseroan Terbatas, CV maupun Firma adalah suatu keharusan dalam menggunakan Bahasa Indonesia ketika membuat dan mengadakan kontrak/perjanjian karena hal tersebut telah secara tegas diatur didalam pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 yang berlaku sejak bulan juli 2009.

Dalam pasal 1335 KUH Perdata berbunyi: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”<sup>17</sup>, terlarangnya perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia dalam suatu kontrak ditegaskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang karenanya perjanjian yang demikian tidak memiliki kekuatan.

Perspektif badan peradilan di Indonesia atas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia atas setiap kontrak secara umum selaras dengan hukum positif, namun ada ketidak samaan walaupun Undang-undang secara tegas mengatur kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam suatu kontrak / Perjanjian namun putusan hakim pengadilan di Indonesia tidak memiliki kesatuan pandangan akan hal ini.

Bahwa didalam pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

*“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum*

---

<sup>17</sup> R. Subekti., R.Tjitrosudibio opcit halaman 341.

*tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya..*

Bahwa ketentuan yang mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya dapat diartikan bahwa pengadilan wajib menerima dan memeriksa atas setiap perkara hukum yang diajukan kepadanya ada walaupun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur atas permasalahan hukum tersebut.

Bahwa sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, hakim sebagai organ pengadilan wajib senantiasa menggali kepatutan dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga hakim wajib dianggap tahu akan setiap hukum yang hidup dalam masyarakat yang juga dianggap sebagai wakili Tuhan dengan kebijaksanaan dan kewenangan yang dimiliki diberikan oleh undang-undang maka hakim wajib dianggap tahu setiap hukum yang hidup didalam masyarakat maka dengan itulah hakim mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diadili.

Namun adagium atas prinsip *curia novit jus* pada dasarnya hanya teori dan asumsi dalam kenyataan anggapan itu keliru, karena bagaimanapun luasnya pengalaman seorang hakim, tidak mungkin mengetahui segala hukum yang begitu luas dan kompleks, namun adagium itu sengaja dikedepankan untuk mengokohkan fungsi dan kewajiban hakim agar benar-benar mengadili perkara yang diperiksanya berdasarkan hukum, bukan diluar hukum.<sup>18</sup> dari pendapat ini menjelaskan bahwa walaupun hakim dianggap

---

<sup>18</sup> Ibid, halaman 34.

tahu setiap hukum atas permasalahan hukum yang diajukan kepadanya hal tersebut bukanlah sedemikian adanya, namun karena terdapat faktor lain yang dimiliki oleh hakim dalam hal ini pengalaman namun tetap memeriksa dan mengadili setiap perkara mengacu kepada hukum yang berlaku.

Tidak jarang terjadi satu hakim dengan hakim yang lain dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sama namun memutus perkara yang diperiksa dan diadilinya berbeda dari hukum positif yang berlaku tersebut, sehingga kepastian hukum tidak dapat terwujud dalam pertimbangan putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim sebagaimana halnya dalam mengadili dan memutuskan perkara hukum yang berkaitan dengan keabsahan kontrak yang didasarkan karena tidak menggunakan Bahasa Indonesia dalam satu kontrak bisnis melainkan menggunakan Bahasa asing dibatalkan oleh beberapa putusan pengadilan di Indonesia namun disisi yang lain atas perkara yang secara permasalahan hukum sama dan peraturan yang sama namun diputus berbeda, sehingga terdapat inkonsistensi pertimbangan hukum para hakim dalam putusan hakim yang menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dan pelaku bisnis.

Dalam berbagai putusan Mahkamah Agung di Indonesia, dokumen perjanjian yang dibuat antara badan hukum Indonesia dengan pihak asing tanpa menggunakan Bahasa Indonesia tersebut telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai pada tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3395 K/Pdt/2019
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1572 K/Pdt/2015
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 601 K/Pdt/2015

Bahwa sistem hukum Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia pada prinsipnya menganut kepastian hukum, dimana atas permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat sepanjang telah diatur secara tegas maka hakim dalam pertimbangan putusannya wajib mengacu kepada undang-undang yang berlaku, sebagaimana menurut Yahya Harahap dalam sistem civil law atau yang dikenal dengan system hukum perundang-undangan atau *statue law system* sumber hukum utamanya adalah “hukum positif dalam bentuk kodifikasi, system ini dianut dan dikembangkan di Kawasan negara-negara continental, berdasarkan asas konkordansi pada masa penjajahan Belanda, sistem ini dianut di Indonesia sampai sekarang”<sup>19</sup>

Bahwa dengan hukum positif yang dikodifikasii memudahkan untuk memahami hukum yang ada karena tertulis, dan dapat dipaksakan keberlakuannya, Menurut Yahya Harahap makna positif dalam hal ini setiap saat dan waktu serta tempat :

“hukum itu dapat diraba dan dibaca, setiap orang dapat melihat dan mengetahuinya dan langsung menjadi rujukan dalam menerapkan hukum, oleh karena itu, apabila hakim memeriksa suatu perkara yang berkaitan dengan suatu bidang perundang-undangan tertentu, hukum yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut, merujuk atau referensinya adalah undang-undang yang bersangkutan.”<sup>20</sup>

Bahwa berdasarkan penjelasan tentang hukum positif dengan mengacu kepada Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 yang mewajibkan

---

<sup>19</sup> Yahya Harahap, opcit halaman 822.

<sup>20</sup> Ibid halaman 823

Bahasa Indonesia digunakan dalam perjanjian baik yang dilakukan oleh lembaga swasta Indonesia maupun perseorangan warga negara Indonesia dengan pihak asing dan putusan hukum pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung telah selaras dengan ketentuan prinsip hukum positif yang dianut di Indonesia, namun terdapat penyimpangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan telah mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap nota kesepahaman dan perjanjian yang dibuat oleh lembaga swasta maupun lembaga negara dan instansi pemerintah yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam Bahasa nasional pihak asing tersebut ternyata dalam penerapan hukum oleh badan Peradilan Republik Indonesia dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak memiliki kesatuan dan menyimpang dari ketentuan yang secara tegas telah diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga menimbulkan masalah hukum karena tidak adanya suatu kepastian atas berlangsungnya hukum positif dan disisi lain Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menambah semakin tidak adanya kepastian hukum atas suatu hal tertentu yang telah diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, dimana SEMA tersebut telah menyimpangi peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas terkait penggunaan Bahasa Indonesia oleh lembaga Negara Indonesia, Instansi Pemerintah, lembaga swasta Indonesia dan perseorangan Indonesia yang melibatkan pihak asing namun dengan adanya SEMA ini membuat

ketentuan tentang kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia oleh pihak swasta Indonesia dengan pihak asing menjadi kabur karena kedudukan SEMA tidaklah lebih tinggi dari perundang-undangan, oleh karena adanya ketidak pastian hukum ini yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul “Keabsahan Kontrak Bisnis di Indonesia yang melibatkan Pihak Asing dan Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah untuk diidentifikasi dan dianalisis untuk dilakukan penelitian, dengan rumusan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Bisnis yang melibatkan pihak asing di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Hukum atas Kewajiban Penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak bisnis di Indonesia yang melibatkan pihak asing menurut Badan Peradilan di Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dan mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk memecahkan masalah mengenai keabsahan kontrak bisnis di Indonesia yang melibatkan pihak asing
2. Untuk menemukan cara penyelesaian atas permasalahan hukum atas Kontrak Bisnis yang melibatkan pihak asing di Indonesia.

3. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum dibidang kontrak bisnis di Indonesia khususnya terkait dengan pihak asing.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk turut memberikan kontribusi dalam kemajuan dan perkembangan dalam bidang Pendidikan dan system hukum Indonesia, baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembaca khususnya rekan-rekan akademisi dan praktisi mengenai sengketa kebasahan kontrak bisnis di Indonesia yang melibatkan pihak asing sehubungan dengan tidak menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana yang telah diatur yang merupakan keharusan didalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, lambang Negara dan lagu kebangsaan Republik Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan sumbangsih praktis bagi pihak terkait baik para stake holder dalam pelaku bisnis maupun itu aparat penegak hukum dalam hal ini para hakim yang memberi keadilan bagi pencari keadilan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disusun saling berhubungan dan saling melengkapi dimulai dari Bab I (Pendahuluan) hingga bab V (Kesimpulan dan

Saran). Sistematika penulisan ini berisi gambaran umum atau garis besar dari setiap isi bab guna mempermudah pembahasan, adapun sistematika penulisan yakni:

**BAB I PENDAHULUAN** menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Dalam latar belakang masalah, penulis mendeskripsikan secara umum fakta hukum dan realitas hukum yang menjadi permasalahan yaitu keabsahan kontrak bisnis di Indonesia yang melibatkan pihak asing yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Kemudian disusun rumusan masalah yang hendak dicari jawaban kebenarannya. Selanjutnya ditentukan tujuan penelitian selaras dengan rumusan masalah yang telah disusun. Pada manfaat penelitian diberikan gambaran mengenai kegunaan penelitian ini bagi perkembangan ilmu dan juga menjadi pertimbangan penyusunan kebijakan baru. Yang terakhir adalah sistematika penelitian yang memberi gambaran urutan penulisan Tesis sehingga penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan terarah.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** Bab Tinjauan Pustaka terdiri dari tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan teori menguraikan mengenai landasan teori yaitu teori keadilan Hukum dan teori kepastian hukum, sedangkan tinjauan konseptual menguraikan mengenai konsep sahnya kontrak bisnis di

Indonesia, ketentuan mengenai Bahasa Indonesia dalam kontrak bisnis, pihak asing di Indonesia.

**BAB III METODE PENELITIAN**, metode penelitian menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian dan mengolah data penelitian, Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, jenis data, perolehan data dan jenis pendekatan dan analisa data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN**

Bab hasil penelitian dan analisa penelitian menguraikan analisis mengenai kepastian hukum atas keabsahan kontrak bisnis yang melibatkan pihak asing yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia menurut Badan Peradilan di Indonesia dan pengaturan akan keabsahan kontrak bisnis di Indonesia yang melibatkan pihak asing yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN** Bab Penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Hubungan korelasi dan relevansi dari kesimpulan dengan rumusan masalah pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan penelitian yang telah disusun. Saran yang diberikan terkait dengan permasalahan yang ditemukan di dalam pembahasan penelitian ini dan dapat berupa gagasan ke depan untuk dapat tercapainya keadilan dan kepastian

hukum pihak-pihak yang mengatkan kontrak bisnis di Indonesia yang melibatkan pihak asing karena tidak menggunakan Bahasa Indonesia.

